

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf adalah Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Prihatini, 2005).

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Pemanfaatan ekonomi potensial dapat diperoleh dari Wakaf untuk dikembangkan dan dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Perintah wakaf juga terdapat dalam Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

“Maṣalullazīna yunfiquna amwālahum fī sabīlillāhi kamaṣali ḥabbatin ambatat sab'a sanābila fī kulli sumbulatim mi'atu ḥabbah, wallāhu yuḍā'ifu limay yasyā' , wallāhu wāsi'un 'alīm”.

Artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah SWT melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah SWT Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak, karena dengan berinfak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar diisyaratkannya wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah. Oleh karena itu harta wakaf sangat penting dalam perannya dalam bidang sosial ekonomi juga kebudayaan.

Dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, Wakaf lebih memiliki keunggulan. Harta yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya merupakan Sedekah, infaq, dan zakat sedangkan dalam wakaf berbeda dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, Sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan (BWI, 2010).

Benda yang bergerak seperti uang pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Istilah *cash waqf* (wakaf uang) dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh mulai dikenal oleh masyarakat. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan mustadhafin (orang fakir

dan orang yang tertindas ekonominya) dan dhuafa (orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010).

Praktik wakaf tunai telah dikenal lama dalam sejarah Islam, tepatnya sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam az Zuhri (wafat tahun 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwin al-Hadits, memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, yang saat itu berupa dinar dan dirham, untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Menjadikan uang sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Departemen Agama RI, 2006:11).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam hal wakaf. Terlebih dalam hal wakaf tunai apabila dikelola secara maksimal, maka dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Kurang mengarahnya pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang makna pemahaman harta wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya yang menjadikan peruntukkan wakaf di Indonesia kurang optimal. Meningkatnya peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum (Syafiq, 2014).

Wakaf uang di Indonesia mengalami kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Persoalan manajemen merupakan kendala yang paling mencolok dalam pemberdayaan wakaf uang. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki program yang kuat dan tepat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat. Untuk mengetahui lebih jauh tentang problem dan solusi pengelolaan wakaf uang di Indonesia banyak dari lembaga pengelola Ziswaf

(Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf) mempunyai Program sendiri dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran usia produktif.

Ada Beberapa contoh lembaga amil zakat (baik pemerintah maupun swasta) yaitu Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah zakat, dan Al azhar Peduli Umat serta banyak yang lainnya. Lembaga Amil Zakat yang Menjadi obyek Penelitian Penulis adalah Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli umat (LAZ AL AZHAR) yang berada dibawah Nauangan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPI Al Azhar). Yayasan tersebut merupakan yayasan yang bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan yang sangat memperdulikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Salah satu Lembaga yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Adalah LAZ AL AZHAR, Sebuah Lembaga Nirlaba (Non profit) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa, Berbasis pendidikan dan Dakwah dengan Memberdayakan Sumber Daya dan Partisipasi Publik dan bukan berorientasi pada Keuntungan Profit bagi Pengurus Organisasi. Berikut program pemberdayaan dari LAZ Al Azhar:

1. Pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat desa
2. Pengentasan Pengangguran dan Pemberdayaan usia Produktif
3. Memperbaiki kondisi Kehidupan Yatim dan dhuafa
4. Pemberdayaan Ekonomi,Infrastruktur dan Konsevasi Lingkungan
5. Penanggulangan Bencana dan Jaringan Relawan

Dimana Klaster Pendayagunaan dana sosial islam (Ziswaf) untuk Mewujudkan Kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dari banyak program diatas yang berhasil menarik simpati penulis yaitu Pengentasan Pengangguran dan Pemberdayaan Usia Produktif. Dimana program tersebut meluncurkan Rumah Gemilang Indonesia (RGI) / Kampus RGI Jakarta, yang berdiri di lahan wakaf seorang donatur seluas 1.600meter persegi di Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. RGI merupakan sebuah unit program pemberdayaan dan pusat pelatihan (*empowering and training center*) di bawah direktorat Program Al-Azhar Peduli Ummat. RGI resmi beroperasi sejak 1 Juni 2009 dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kec. Sawangan Kota Depok.

Sebagai program pemberdayaan Al-Azhar Peduli Umat, RGI mengadopsi platform pesantren, tapi fokus pada penyelenggaraan pendidikan non formal dalam kemasan *short course* (kursus singkat). Perpaduan ini bertujuan agar para peserta pelatihan RGI tidak hanya menyerap pengetahuan dan keterampilan unggul yang menjadi pondasi masa depan mereka, tapi juga memiliki pengetahuan dan dasar akidah iman yang baik. Kini, bangunan megah dengan fasilitas pelatihan yang menuju sempurna itu, sudah dimanfaatkan sebagai training center untuk remaja usia produktif yang putus sekolah maupun yang tak mampu melanjutkan ke jenjang tinggi. Komunitas masyarakat dan pesantren juga memetik manfaat dari keberadaan RGI ini. Mereka secara gratis dapat belajar pengetahuan dan keterampilan yang selama ini hanya dapat dinikmati kalangan ekonomi mampu. Dalam peran *empowering* (pemberdayaan) RGI disiapkan sebagai pusat pemberdayaan dan *entrepreneur*. Disiapkan sebagai produk bisnis yang akan menopang operasional RGI dan menjadi wahana bagi para peserta RGI memasarkan hasil karyanya dari Produk yang dihasilkan oleh alumni RGI. Meningkatkan taraf ekonomi alumni RGI untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, mandiri, berjiwa sosial, dan memiliki nilai-nilai agama dengan baik merupakan tujuan dalam pemberdayaan program ini.

Pada tanggal 11 Mei 2018 LAZ Al Azhar Meluncurkan kembali Rumah Gemilang Indonesia (RGI) kampus Surabaya di jalan Sukolilo Park Regency F-17 Surabaya Jawa Timur. Kelas yang dibuka yakni Jurusan menjahit dan tata busana untuk generasi muda dari kalangan dhuafa. Sigit Iko Sugondo selaku Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar mengatakan bahwa “RGI merupakan pusat pemberdayaan pemuda produktif yang berlokasi disawangan, Depok yang telah menebar nilai-nilai kemandirian kepada ribuan generasi muda produktif putus sekolah dari 60 kota se-Indonesia dan diharapkan dengan berdirinya RGI Surabaya ini dapat Memberdayakan para pemuda di wilayah Surabaya dan sekitarnya menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri dan gemilang”.

Yayasan Pesantren Islam yang merupakan lembaga tertinggi dari LAZ Al Azhar Surabaya telah Resmi Mendapatkan Badan Hukum berbentuk Nadzir dari BWI pada tanggal 11 Februari 2014, yang beralamatkan di Komplek Masjid Agung Al Azhar jl. Sisingamagaraja No.6, Selong, Kebayoran baru, Jakarta

Selatan (BWI, 2014). Setelah diresmikan maka Yayasan Pesantren Islam berhak mengelola dana wakaf secara produktif maupun konsumtif sesuai dengan ketentuannya. Bukan saja mengelola harta wakaf, akan tetapi dana zakat, infak dan shodaqah. Oleh sebab itu YPI mendirikan lembaga sosial di beberapa kota di Indonesia yaitu LAZ Al Azhar.

Tentunya dengan dana Ziswaf RGI di Surabaya bisa berjalan sebagai mana mestinya. Dalam memulai kelas Jahit dan Tata Busana dibutuhkan dana lagi yang cukup untuk memenuhi segala Peralatan juga Perlengkapan yang bisa menunjang kegiatan tersebut. Memang awalnya sudah tersedia untuk mesin jahit tapi sangat terbatas dan sudah beroperasi tetapi belum maksimal dikarenakan Kekurangan dana untuk Modal usaha, Perlengkapan dan mesin yang kurang memadai yang membuat kegiatan tersebut. “Kurang Modal, Mesin, Perlengkapan dan Kendaraan untuk alat transportasi Santri (karena Letak RGI sangat jauh dari jalan utama dan susah apabila ada pembeli yang memesan baju sedangkan semua bahan kami sendiri)” Pernyataan dari Alif Wiwid Lestari selaku Instruktur RGI Surabaya.

Aditya Kusuma selaku Kepala perwakilan Jawa timur LAZ Al Azhar Mengatakan pada saat wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 bahwa wakaf tunai yang sudah berjalan di RGI dalam pengembangan RGI itu sendiri (program kursus singkat) yaitu wakaf melalui uang. Dimana wakaf uang tunai yang diberikan donatur untuk keberlangsungan program yang diadakan RGI diwujudkan dengan barang-barang juga peralatan untuk menunjang proses kursus tersebut, seperti Mesin jahit, buku gambar, kain murahan untuk belajar menjahit, papan tulis juga peralatan penunjang lainnya. Sedangkan untuk dana zakat, infak khusus maupun shodaqoh digunakan untuk biaya penunjang konsumsi.

Kepala perwakilan Jawa timur Laz Al Azhar juga mengatakan bahwa Harta wakaf tidak mungkin bisa dijadikan sebagai biaya operasional karena wakaf hanya boleh digunakan manfaatnya saja sehingga semua biaya operasional tidak bisa jika menggunakan dana wakaf. Tetapi wakaf saham pada YPI di Jakarta sudah berjalan 1 tahun yang lalu, tentunya akan membantu dalam pengoptimalisasian dana wakaf. Biaya konsumsi pada RGI bukan hanya dana zakat, infak, infak khusus dan juga shadaqah saja tetapi dana optimalisasi dana yang lainnya. Selain

itu aset lain yang digunakan oleh RGI merupakan bentuk dari wakaf. Oleh karena itu selain mempersiapkan skill yang ada di kursus singkat di RGI juga diperlukan persiapan dana (permodalan) dalam bentuk aset atau habis pakai (uang) sesuai lulus dalam program kursus singkat agar para alumni RGI itu sendiri bisa memanfaatkan hasilnya dengan baik.

Dengan pernyataan tersebut maka masih kurangnya optimalisasi dana yang cocok untuk menunjang fasilitas yang belum terpenuhi dalam RGI Surabaya. Pinjaman bank tidak dilirik dalam biaya permodalan untuk RGI Surabaya karena RGI pun berdiri di atas dana sosial dan operasionalnya juga menggunakan dana sosial maka untuk biaya pengembangannya juga akan lebih baik dengan dana sosial pula yang nantinya dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh RGI Surabaya untuk kepentingan umat bersama. Sesuai dengan wakaf Al Azhar yaitu Pengelola wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola WAKAF PRODUKTIF dalam mendukung aktifitas pendidikan dan dakwah. Beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.

Penulis mengangkat penelitian lebih mendalam pada peranan wakaf untuk pembiayaan modal RGI (Rumah gemilang Indonesia) Surabaya Jawa Timur. Dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

“Skema Wakaf Produktif dalam Pengembangan Usaha melalui skema Pendanaan Non Bank (Studi pada Rumah Gemilang Indonesia Laz Al Azhar Jatim)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana skema wakaf untuk pengembangan usaha sebagai sumber pendanaan non bank (Studi Alumni Rumah Gemilang Indonesia) Jawa timur ?
- b. Bagaimana proses pengumpulan dana wakaf (funding) wakaf untuk pengembangan usaha sebagai sumber pendanaan non bank (Studi Alumni Rumah Gemilang Indonesia) Jawa timur?
- c. Bagaimana proses pengelolaan dana wakaf (manajemen nadzir) untuk pengembangan usaha sebagai sumber pendanaan non bank (Studi Alumni Rumah Gemilang Indonesia) Jawa timur?
- d. Bagaimana program optimalisasi dana wakaf (produktif) untuk pengembangan usaha sebagai sumber pendanaan non bank (Studi Alumni Rumah Gemilang Indonesia) Jawa timur?
- e. Bagaimana kemanfaatan program Rumah Gemilang Indonesia untuk pengembangan usaha sebagai sumber pendanaan non bank (Studi Alumni Rumah Gemilang Indonesia) Jawa timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, Maka penulis mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui bagaimana peranan wakaf produktif dalam mengatasi permasalahan ekonomi kerakyatan.
 - b. Untuk Menerapkan wakaf sebagai pembiayaan yang fahalah dibandingkan dengan perbankan.
 - c. Untuk Mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana wakaf produktif dari funding sampai pemanfaatan.
 - d. Untuk Mengetahui program-program optimalisasi wakaf yang diterapkan di indonesia.
 - e. Untuk Menerapkan wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat (maqasid sharia).
2. Manfaat dari Karya tulis ini adalah :
 - a. Bagi penulis

Untuk memenuhi tugas akhir akademik, dan juga untuk memperdalam pengetahuan penulis khususnya dalam wakaf produktif dan pemanfaatannya .

b. Bagi akademisi

Untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi islam dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan dosen dan instansi yang terkait dengan perekonomian khususnya wakaf tunai dalam pengembangan usaha.

1.4 Batasan Permasalahan

Pada penelitian ini akan lebih jauh membahas tentang model wakaf untuk pengembangan usaha sebagai sumber pendanaan non bank yang nantinya hasil keuntungan dapat digunakan kembali untuk menekan pengangguran dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dari program kursus singkat yang diadakan oleh RGI sendiri.

